



PUTUSAN
Nomor 245/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIO DANDY SATRIYO ALIAS DANDY
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Kebun Jeruk Blok U2 No. 12 RT.004/RW.003,
Kel.Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.
Agama : Katholik
Pekerjaan : -
Pendidikan : Mahasiswa

Terdakwa didampingi Andreas Nahot Silitonga,SH.,LLM dkk.,Tim Penasihat Hukum bekantor pada Kantor Hukum SILITONGA & TAMBUNAN LAW FIRM, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai F1, Jl. HR.Rasuna Said Kav.5 Kuningan, Jakarta 12940., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan ;

- Penangkapan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Penahanan Rutan Oleh Penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Penahanan Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/PID/2023/PT DKI tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/PID /2023/PT DKI tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum :didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto; Sesampainya di Bar "The ALPHA", Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia Pretya Amanda : "DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK?"

Terdakwa Mario Dandy Satriyo : "OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 alias Dandy
JANUARI YA?" , "OW YA AGNES
BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA
MAU MENGALAYAT KERUMAH
TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX",
"TAPI DARI PULANG SEKOLAH
SAMPAI NGELAYAT DIA GAK
NGABARIN SAMA SEKALI"

Saksi Anastasia Pretya Amanda : "AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU
DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH ORANG”

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Mario Dandy : “VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?”

Satriyo alias Dandy
Anak korban CRYSTALINO : “YA DEN KENAPA?”

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : “AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?”

Satriyo alias Dandy
Anak korban CRYSTALINO : “AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA DEALER

DAVID OZORA alias Wareng : DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB, TERUS
GW BAWA

KEKONTRAKAN GW BUAT NGAMBIL
BARANG”, “HABIS ITU GW ANTERIN
LAGI KERUMAHNYA DICEGER KARENA
DIA MAU NGELAYAT”

Terdakwa Mario Dandy : “LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.
Satriyo alias Dandy : CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK
NGAPA – APA AGNES” “

SOALNYA GW DAPAT INFO NICH”
Anak korban CRYSTALINO : “SUMPAH GW GK NGAPA – NGAPAIN”

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : “YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA

Satriyo alias Dandy : GW YA, GW TAHU SEMUANYA”
Anak korban CRYSTALINO : “IYA DEN”

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : “KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN

Satriyo alias Dandy : AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA”

Anak korban CRYSTALINO : “IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK

DAVID OZORA alias Wareng : APA – APA”

Terdakwa Mario Dandy : “OKE”

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



- Satriyo alias Dandy
- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia Pretya Amanda : "YA DEN, WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"

Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA SAMPE KAYAK BEGITU"

Saksi Anastasia Pretya Amanda : "KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA KAMU BENER"

Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "TERUS BAGAIMANA KATA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA)"

Saksi Anastasia Pretya Amanda : "WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK", "SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG SAMPE MASUK"

Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "WAH GILA JUGA DONG"

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : "INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO”, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : “NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA”; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : “KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU”, “HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN”, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakkannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
- Bahwa saat pembicaraan itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : “WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA”, “GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO”, dan dijawab “MALAZ” oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak saat itu pula, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARA KANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";
- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk beresetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : “GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN”;

- Bahwa kemudian setelah menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat di perjalanan, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto: “Dilecehinnnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto katakan. Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto ucapkan dengan kata : “SETTT”; Lalu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;

- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa sesaat setelah sampai, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “NTAR GW NGAPAIN DAN?”, “MAU GW IKUT PUKULIN

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA GAK?", dan dijawab oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";

- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto, kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berada di depan sementara Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : "INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH";
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Saksi Shane Lukas

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.

- Bahwa saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil, kurus dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , dengan sengaja telah memilih área kepala untuk dijadikan target kekerasannya, padahal Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tahu persis jika área kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak serius dan cacat berat hingga kelumpuhan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : “BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?” BERANI LO SAMA GW NGENTOT?”, yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;

- Bahwa saat itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan sadisnya kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak dan lemah tak berdaya, dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatannya itu kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";
- Bahwa tidak hanya itu saja, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang kondisinya sudah bengkok dibibir, muka bagian kanan berdarah-berdarah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalanan aspal, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;

- Bahwa kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan sadis Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAAI” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor :

001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

----- Perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata,

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :
Saksi Anastasia Pretya : "DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"
Amanda
Terdakwa Mario Dandy : "OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI Satriyo alias Dandy YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH
TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI
DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT
DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"
: "AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT

- Amanda INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda,
Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena
sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah
mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias
Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID
OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan
percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Mario Dandy : "VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"

Satriyo alias Dandy
Anak korban CRYSTALINO : "YA DEN KENAPA?"

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : "AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"

Satriyo alias Dandy
Anak korban CRYSTALINO : "AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA DEALER DI

DAVID OZORA alias Wareng ANTASARI PUKUL 15.00 WIB, TERUS GW
BAWA KEKONTRAKAN GW BUAT NGAMBIL
BARANG", "HABIS ITU GW ANTERIN LAGI
KERUMAHNYA DICEGER KARENA DIA MAU
NGELAYAT"

Terdakwa Mario Dandy : "LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.
Satriyo alias Dandy CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK NGAPA –
APA AGNES" " SOALNYA GW DAPAT INFO
NICH"

Anak korban CRYSTALINO : "SUMPAAH GW GK NGAPA – NGAPAIN"

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : "YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA GW YA,

Satriyo alias Dandy GW TAHU SEMUANYA"
Anak korban CRYSTALINO : "IYA DEN"

DAVID OZORA alias Wareng
Terdakwa Mario Dandy : "KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN AGNES,
Satriyo alias Dandy LO SIAP YA TANGGUNG KONSEKUENSINYA"

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban CRYSTALINO : "IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK APA –

DAVID OZORA alias APA"

Wareng

Terdakwa Mario Dandy : "OKE"

Satriyo alias Dandy

Saksi Anastasia Pretya : "YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.

Amanda CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI

PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA

WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"

Terdakwa Mario Dandy : "KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA SAMPE

Satriyo alias Dandy KAYAK BEGITU"

Saksi Anastasia Pretya : "KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU

Amanda DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA

KAMU BENER"

Terdakwa Mario Dandy : "TERUS BAGAIMANA KATA WARENG

Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr CRYSTALINO DAVID

OZORA)"

Saksi Anastasia Pretya : "WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO

Amanda DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA

AGNES DULU SEMPAT HAMPIR

MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH

TAPI DLU GAK SAMPE MASUK",

"SEKARANG YANG KEDUA KALI INI

MEMANG SAMPE MASUK"

Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Mario Dandy : "WAH GILA JUGA DONG"

12

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : "INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO", namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : "NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : "KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN", namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
- Bahwa saat pembicaraan itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OZORA alias Wareng dengan menanyakan : “WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA”, “GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO”, dan dijawab “MALAZ” oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
 - Bahwa mendengar perkataan itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan :

13 “YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU”, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : “YA SUDAH COBA AKU CHAT YA”;

- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : “SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW”, dimana atas ajakan itu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : “YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK”;
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat di perjalanan, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : “SETTT”; Lalu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa sesaat setelah sampai, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR GW NGAPAIN DAN?", "MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?", dan dijawab oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : “INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH”;
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.

- Bahwa saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;

- Bahwa saat itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: “ENAK MAIN BOLA YA”, dan dilanjutkan dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : “BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING”;
- Bahwa tidak hanya itu saja, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa Saksi Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy :
 - “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAAI” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
 - Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm
- Sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkok dan terdapat bercak memar akibat benturan keras,

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyanti, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.
- Perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, yakni Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3964/2005 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Magelang dan mereka putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kejadian tersebut kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membenarkan bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi marah dan ingin bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro; Selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menghubungi Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan maksud untuk mengajak bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng karena Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy merasa kesal dan sudah memiliki niat untuk memukuli Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang diungkapkannya kepada Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan kalimat : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW";

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menerima ajakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tersebut sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sedang facial untuk menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane;
- Setelah menjemput Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ,
- Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali ke Lotte Mart, Bintaro untuk menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengantarkan dirinya bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengirimkan pesan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan alasan ingin mengembalikan atau mengambil Kartu Pelajar untuk mengetahui dimana keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dapat bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Pada waktu itu, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menyampaikan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bahwa dirinya sedang berada di rumah kawannya yang terletak di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan oleh karena itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan mobil Rubicon Nopol : B 120 DEN yang dikendarainya menuju ke tempat di mana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada dan didalam mobil tersebut sudah bersama dengan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy , Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui Whatsapp, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;

- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA
- HARYANTO membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dengan cara berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan kekerasan fisik itu dengan berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;

- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan fisik akan segera dimulai;
- Bahwa Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membiarkan dan melihat apa yang akan dilakukan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : “BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?” BERANI LO SAMA GW NGENTOT?”, yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dan melihat Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng

22

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;

- Bahwa saat itu, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: “ENAK MAIN BOLA YA”, dan dilanjutkan dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : “BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING”;
- Bahwa tidak hanya itu saja, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan dan didiamkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO serta direkam oleh Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;

- Bahwa kemudian Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 3964/205 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Magelang bahwa Anak Korban CRYSTALINO DAVID OZORA lahir di Magelang Tanggal 23 September 2005;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya

23

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor :

001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Perbuatan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM-138 /JKTSL/Eoh.2/05/2023, tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
 - b. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
 - d. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik terdakwa Mario Dandy Satriyo
 - e. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
 - f. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;
 - g. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;
 - h. 1 (satu) plat Nomor B-120-DEN;
 - i. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna hitam;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;
 - k. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;
 - l. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan
 - m. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV
 - n. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - o. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - p. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINO DAVID OZORA.
 - r. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;
 - s. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat
 - t. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;
 - u. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIA HARYANTO
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoruan alias Shane.
5. Menetapkan agar Terdakwa MARIO DANDY SATRIYO ALS DANDY membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ,”Melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
6. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK milik Terdakwa dijual dimuka umum/lelang dan hasilnya dibayarkan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
 2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
 3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
 4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik terdakwa Mario Dandy Satriyo;
 7. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
 8. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo;
 9. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV; Terlampir dalam berkas perkara;
 10. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
 11. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 12. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVID OZORA;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;

15. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono;

16. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milk anak AGNES GRACIA HARYANTO;

17. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;

Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO;

18. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

19. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

20. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

Dikembalikan kepada saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

8. Membebani Terdakwa Mario Dandy Satryo alias Dandy membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2023;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 14 September 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, namun kami tidak sependapat dengan jumlah restitusi yang dibebankan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp 25.140.161.900,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tanpa adanya pidana pengganti apabila terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tidak membayar restitusi tersebut dengan alasan bahwa jumlah serta pidana pengganti yang tidak dicantumkan terhadap terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy belum memenuhi tujuan hukum dan tujuan pemidanaan itu sendiri, mengingat restitusi merupakan hak reparasi korban tindak pidana yang mewajibkan pelaku mengganti penderitaan/ kerugian korban dalam perkara pidana.
2. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “tidak tepat apabila pembayaran restitusi kepada saksi Shane Lukas maupun saksi anak Agnes diputus bersamaan dengan perkara terdakwa disini seperti yang disampaikan Penuntut Umum, namun demikian mengingat peranan terdakwa yang mengakibatkan luka beratnya korban, maka adalah adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas restitusi yang dibebankan” (vide Putusan Perkara Pidana Nomor 297/ Pid.B/ 2023/ PN.Jkt.Sel. hal-185). Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan pasal 8 ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pembayaran Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dimana disebutkan bahwa *“Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian”*. Sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada amar tuntutan angka 3 yang menyebutkan “Membebaskan Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Anak Saksi AGH (masing-

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 7 (Tujuh) tahun" adalah hal yang tepat.

3. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa "adalah tidak adil apabila restitusi yang merupakan hak anak korban David diganti dengan pidana penjara apabila tidak dibayar Terdakwa, ataupun diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disampaikan
4. ahli DR Jamin Ginting SH., MH., MKn. mengingat dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban David mendapatkan ganti kerugian terutama dalam lapangan hukum perdata" (vide Putusan Perkara Pidana Nomor 297/ Pid.B/ 2023/ PN.Jkt.Sel. Hal-188).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melalui tim Penasihat hukumnya;
2. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar sebagai berikut;
 - a. Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu** sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Dandy berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tetap ditahan.

- c. Membebaskan Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) tahun.

- d. Menetapkan barang bukti berupa no

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane.

- e. Menetapkan agar Terdakwa MARIO DANDY SATRIYO ALS DANDY membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakta-fakta hukum yang termuat di dalam Putusan *a quo* yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah salah dan keliru dalam Penerapan Hukum terhadap pembuktian unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, karena pada pokoknya perbuatan **PEMBANDING** tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Bahwa **PEMBANDING** dapat membuktikan pasal yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan **PEMBANDING** dalam perkara *a quo* adalah Pasal 76 C *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Bahwa kesesuaian pandangan antara **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** dengan **PEMBANDING** terkait perhitungan restitusi yang

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



diajukan **TERBANDING** tidak dapat diterima, seharusnya **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** memberikan keputusan dapat atau tidak dapat diterimanya perhitungan restitusi tersebut, bukan malah memberikan perhitungan restitusi baru yang masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam suatu perkara perdata Gugatan Perbuatan melawan hukum. Tata cara dan aturan terkait hal tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ("**Perma 1 Tahun 2022**").

5. Bahwa dalam hal **PEMBANDING** tidak dapat membayar restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat, maka **ANAK KORBAN** berhak mendapat bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mana bantuan tersebut dibebankan kepada anggaran LPSK. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2018, Tentang Peraturan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Bahwa **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah keliru dalam memberikan pertimbangan putusan mengenai penjualan mobil Rubicon. Putusan mengenai penjualan mobil Rubicon sebagai pengurang nilai restitusi **BERTENTANGAN** dengan hukum yang berlaku dan berindikasi mendapati permasalahan dimasa mendatang, karena sebenarnya mobil Rubicon tersebut **BUKAN** milik **PEMBANDING** melainkan milik pihak ketiga-**AHMAD SAEFUDIN**.
7. Bahwa **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terkait tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri **PEMBANDING**. **PEMBANDING** memohon kepada **MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA** berkenan dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri **PEMBANDING**, antara lain: **PEMBANDING** masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya; **PEMBANDING** berlaku sopan di persidangan; **PEMBANDING** mengakui terus terang perbuatannya; **PEMBANDING** belum pernah dihukum; dan **PEMBANDING** menyesali perbuatannya.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah **PEMBANDING** mengurai, menelaah, menganalisa, dan membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023, dengan berpedoman dan landasan pijak perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para Ahli (doktrin), mohon perkenan ijin untuk dan atas nama **Terdakwa Mario Dandy Satriyo (PEMBANDING)**;

MEMOHON

Agar **MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan **MEMORI BANDING** ini seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023.

MENGADILI SENDIRI dan

1. Menyatakan bahwa **PEMBANDING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 355** ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan bahwa **PEMBANDING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 353** ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan bahwa **PEMBANDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan putusan yang seringannya atau yang seadil-adilnya terhadap **PEMBANDING**.**
4. Menolak Perhitungan Restitusi sebagaimana dalam Putusan **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** karena tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Bab III (T1 s.d T-10), tetap terlampir dalam Nota Pembelaan/*Pleidooi* atas nama **TERDAKWA MARIO DANDY SATRIYO**.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada **PEMBANDING**.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy melalui tim Penasihat hukumnya;
2. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar sebagai berikut;
 - a. Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu** sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tetap ditahan.
 - c. Membebaskan Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) tahun.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa no 1 sampai dengan no 21

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane.

- e. Menetapkan agar Terdakwa MARIO DANDY SATRIYO ALS DANDY membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan **PENUNTUT UMUM/PEMBANDING** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa **TERBANDING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 355** ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan bahwa **TERBANDING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 353** ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan bahwa **TERBANDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 C** jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan putusan yang seringannya atau yang seadil-adilnya terhadap **TERBANDING**.
4. Menolak Perhitungan Restitusi LPSK dan perhitungan sebagaimana dalam Putusan **MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** karena tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Bab III (T1 s.d T-10), tetap terlampir dalam Nota Pembelaan/*Pleidooi* atas nama **TERDAKWA MARIO DANDY SATRIYO**.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada **TERBANDING**.

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, uraian memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa, dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan memori banding kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023 tersebut yang menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah), sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat sebab apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban menimbulkan lebih dari sekedar luka berat dan restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa terhadap korban diperlukan untuk jaminan perawatan dan jaminan penopang kebutuhan hidup dalam menghadapi ketidakpastian pulihnya kesehatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya serta keyakinan hakim, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023 tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, ternyata tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 355 ayat (I) KUHP jo.Pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Perma Nomor 1 Tahun 2022 serta peraturan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh **TONY PRIBADI, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. SUMPENO, S.H., M.H** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDIARTO, S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **Dr. H. SUMPENO, S.H., M.H**

TONY PRIBADI, S.H., M.H,

2. **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, S.H.,M.H

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI



Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI